



PUTUSAN

Nomor : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak keluarga serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 November 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register nomor : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis, mengajukan gugatan dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 April 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/03/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan, tanggal 10 April 2002.
2. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas.
3. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai.
4. Bahwa selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 7 tahun 5 bulan, walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun masih bisa berdamai lagi, sedangkan 2 bulan berikutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi.

al 1 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal bulan September 2009, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat ingin pergi berbelanja baju lebaran ke pasar namun Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat ada menyakiti badan jasmani Penggugat yakni memukul bagian depan kepala Penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi disebabkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dan membungkus baju Penggugat beberapa kali.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikap yang tidak baik tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 21 September 2009, merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat telah mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitri, penduduk Tanjung Tiram dan perempuan tersebut telah hamil. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat juga telah menyiram Penggugat dengan bensin, namun Penggugat berusaha melarikan diri.
9. Bahwa sejak tanggal 21 September 2009 tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat tersebut di atas.
10. Bahwa sejak tanggal 21 September 2009 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 2 bulan lamanya.
11. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak adanya i'tikad baik Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia meskipun telah dinasehati oleh Penggugat dan pihak keluarga.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

al 2 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya dan terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yang bernama : **SAKSI I**, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan pihak keluarga dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat dan pihak keluarga juga pernah tinggal disana bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat. Kemudian pihak keluarga menasehati Tergugat agar jangan lagi memukul Penggugat dan setelah itu pihak keluarga tidak pernah lagi melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2009, dan waktu itu pihak keluarga tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan badan bau bensin. Dan sewaktu pihak keluarga dan orang tua Penggugat menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui

al 3 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis



Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan isterinya tersebut juga telah hamil dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat menyiram Penggugat dengan bensin. Pihak keluarga juga melihat badan Penggugat babak belur bekas pukulan Tergugat. Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat lari dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat karena takut dibunuh oleh Tergugat. Kemudian pihak keluarga dan Penggugat melaporkan pemukulan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut kepada pihak kepolisian dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sampai saat ini sudah lebih kurang 3 bulan lamanya.

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Dewi dan Zainul Nomor: 233/03/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan, tanggal 10 April 2002, yang telah dinazegeling dan dilegalisir, diberi tanda P.1 ;

Menimbang bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama : **SAKSI I**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat dan saksi juga pernah tinggal disana bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat. Kemudian saksi menasehati Tergugat agar jangan lagi



memukul Penggugat dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memukul Penggugat.

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2009, dan waktu itu saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan badan bau bensin. Dan sewaktu saksi dan orang tua Penggugat menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan isterinya tersebut juga telah hamil dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat telah menyiram Penggugat dengan bensin. Saksi juga melihat badan Penggugat babak belur bekas pukulan Tergugat. Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat lari dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat karena takut dibunuh oleh Tergugat. Kemudian saksi dan Penggugat melaporkan pemukulan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut kepada pihak kepolisian dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sampai saat ini sudah lebih kurang 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: **SAKSI II**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa sewaktu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah menikah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi melihat pada bulan September tahun 2009, waktu itu kebetulan saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sewaktu bertengkar, Penggugat keluar dari dalam rumah sambil berteriak karena Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan badan Penggugat dan Tergugat telah menyiram Penggugat dengan bensin. Kemudian saksi menanyakan penyebab pertengkaran tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa penyebabnya karena Penggugat mengetahui Tergugat telah

al 5 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis



menikah lagi dengan wanita lain dan isterinya tersebut juga telah hamil. Kemudian saksi mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan setelah itu saksi juga mengantarkan Penggugat bersama dengan pihak keluarga Penggugat ke Polsek Labuhan Ruku untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat langsung dipanggil pihak kepolisian dan Tergugat juga mengakui perbuatannya dan Tergugat juga menyatakan menceraikan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sampai saat ini sudah lebih kurang 3 bulan lamanya.

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat mana tidak berdasar atas sesuatu alasan yang sah, sehingga terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

al 6 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan pernah menyiram Penggugat dengan bensin dan Penggugat juga telah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga yaitu adik kandung Penggugat, pihak keluarga mana menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan Tergugat pernah menyiramkan bensin ke badan Penggugat, atas keadaan tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga dan Penggugat juga telah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan dari bukti mana diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil, oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai materi dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai saling berkaitan satu dengan lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

al 7 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis



rukun, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan pernah menyiram Penggugat dengan bensin dan Penggugat juga telah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukan saksi – saksi sebagai adik kandung dan teman Penggugat, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan pernah menyiram Penggugat dengan bensin dan Penggugat juga telah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah dalam kondisi pecah, kondisi mana didukung oleh seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sewaktu terjadi pertengkaran Tergugat juga sering memukul Penggugat dan sudah kurang lebih 3 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

al 8 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

(21 :)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.*

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan seperti itu (tidak harmonis), dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan hal ini sangat bertentangan dengan kaedah fiqh yang menyebutkan :

فَرِّجُوا بَيْنَ الْمُتَنكِحِينَ وَأَصْلَحُوا

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai berumah tangga, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat point (2) dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat.

al 9 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point (3) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Kisaran pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah tahun 1430 Hijriyah, oleh kami M.Nasir Rangkuti,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadhly Ase, S.HI. dan Nurhema, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

M.Nasir Rangkuti,S.Ag

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Fadhly Ase S.HI

Hakim Anggota,

al 10 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhema, M. Ag

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- J u m l a h	Rp. 251.000,-

al 11 dari 11 hal. Putusan No : 452/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)